BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang :

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Siak, maka dipandang perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

    1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
    2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
    4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
    5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak.
    6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
    7. Badan Keuangan adalah Badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan Kabupaten Siak.
    8. Badan adalah badan daerah Kabupaten Siak sebagai unsur penunjang yang melaksanakan fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah antara lain perencanaan, pengawasan, kepegawaian, keuangan, pendidikan dan latihan serta penelitian dan pengembangan dipimpin oleh kepala badan yang bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah.
    9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
    10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
    11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
    12. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

13. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
15. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
16. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
17. Uji Tipe Kendaraan Bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi.
18. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal.
21. Surat pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
23. Surat ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat ketetapan Rteribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pemabayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi daerah.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Dihapus.

(2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan Badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

3. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menurut jenis dan sifatnya ditetapkan sebagai berikut:

a. mobil bus dan mobil barang:

No	Jenis Mobil Dan Mobil Barang	Tarif
1	administrasi	Rp. 8.000,-
2	jasa pengujian	Rp. 15.000,-
3	pengelolaan nomor	Rp. 5.000,-
4	pembuatan dan pemasangan tanda samping atau stiker besar	Rp. 10.000,-
5	tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp. 8.000,-
6	buku uji	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 56.000,-

b. mobil penumpang Umum:

No	Jenis Mobil Penumpang	Tarif
1	Administrasi	Rp. 7.000,-
2	jasa pengujian	Rp. 12.000,-
3	pengelolaan nomor	Rp. 5.000,-
4	pembuatan dan pemasangan tanda samping atau stiker kecil	Rp. 8.000,-
5	tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp. 8.000,-
6	buku uji	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 50.000,-

c. kereta gandengan/tempelan :

No	Jenis Kereta Gandengan/Tempelan	Tarif
1	administrasi	Rp. 7.000,-
2	jasa pengujian	Rp. 15.000,-
3	pengelolaan nomor	Rp. 5.000,-
4	pembuatan dan pemasangan tanda samping atau stiker besar.	Rp. 10.000,-
5	tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp. 8.000,-
6	buku uji	Rp. 10.000,-
Jumlah		Rp. 55.000,-

d. kendaraan penumpang umum beroda tiga:

No	Jenis Rincian	Tarif
1	administrasi	Rp. 6.000,-
2	jasa pengujian	Rp. 6.000,-
3	pengelolaan nomor	Rp. 3.000,-
4	pembuatan dan pemasangan tanda samping atau stiker kecil	Rp. 8.000,-
5	tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp. 8.000,-
6	buku uji	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 41.000,-

(2) Dalam hal Wajib Retribusi terlambat melakukan pendaftaran uji atau pemilik kendaraan bermotor wajib uji yang terlambat mengajukan kendaraannya untuk diuji, dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 15.000,- per bulan.

(3) Setiap kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji dan telah ditentukan tanggal uji berikutnya oleh pejabat penguji, jika tidak hadir tanpa alasan jelas yang melebihi waktu 1 (satu) bulan dari tanggal yang telah ditentukan dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 15.000,- per bulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 17 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Penentuan pembayaran retribusi dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(2) Tempat pembayaran retribusi dapat dilakukan melalui Kas Daerah Kabupaten Siak atau melalui Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan Kabupaten Siak selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

(3) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran retribusi dalam kurun waktu tertentu.

(4) Permohonan angsuran dan penundaaan pembayaran retribusi disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

(5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit disertai dengan lampiran sebagai berikut:
   a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan
   b. besarnya retribusi yang terutang.

(6) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dapat memberikan persetujuan paling lama 2 (dua) bulan sejak menerima permohonan surat yang dimaksud dengan ketentuan:
   a. angsuran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan; dan
   b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2 (dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.

(7) Apabila lewat waktu 2 (dua) bulan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak tidak memberi keputusan, permohonan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 April 2018

Plt. BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 30 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.13.B/2018